



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan dana untuk Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, Fasilitas Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarang Anak Usia Dini PAUD Non Formal, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unggulan Non Formal, Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, Paket B, Paket C, Fasilitas Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara, Kelompok Belajar Usaha, Ketrampilan Desa Vokasi, Fasilitas Teknis Taman Bacaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian bantuan hibah dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2010 Nomor 11);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah untuk Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23- 02 - 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 30.

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 30 Tahun 2011
Tanggal : 22 - 02 - 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur formal. Pendidikan Non Formal memberikan pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman.

Bentuk layanan Pendidikan Non Formal antara lain adalah Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Non Formal, Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal, Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal, Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, Paket B, Paket C, Fasilitasi Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara, Kelompok Belajar Usaha, Ketrampilan Desa Vokasi, Fasilitasi Teknis Taman Bacaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal.

Adapun tujuan diselenggarakannya Pendidikan Non Formal adalah :

1. Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Non Formal sebagai sarana pembelajaran untuk dapat meningkatkan kualitas layanan bagi Anak Usia Dini.

2. Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal bertujuan untuk sosialisasi dan pencitraan publik Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai arena bagi anak usia dini dan pendidik untuk menampilkan kreativitas yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesadaran dukungan dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD Non Formal.
3. Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal dialokasikan untuk meningkatkan layanan bermutu pada PAUD Unggulan Non Formal tingkat Kabupaten.
4. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A dan Paket B bertujuan memperluas akses pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun sehingga dapat membantu tuntas wajar pendidikan dasar lewat Pendidikan Non Formal, sedangkan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C ditujukan untuk memperluas akses pendidikan menengah.
5. Fasilitasi Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara merupakan bentuk layanan bagi masyarakat yang telah tuntas buta aksara agar tidak buta aksara lagi dan bisa mandiri.
6. Kelompok Belajar Usaha merupakan wujud layanan pemberdayaan masyarakat melalui belajar usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran usia produktif.
7. Ketrampilan Desa Vokasi merupakan perluasan akses bagi desa vokasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya ketrampilan.
8. Fasilitasi Teknis Taman Bacaan untuk meningkatkan layanan belajar pada masyarakat sehingga akses kebutuhan masyarakat dalam memperoleh Pendidikan Non Formal dapat terpenuhi.
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat terwujudnya layanan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Non Formal (PNF).
10. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan tempat layanan masyarakat untuk memperoleh pelatihan kursus ketrampilan.
11. Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal untuk memberikan motivasi bagi Pendidikan Non Formal dalam berprestasi sehingga menambah kepercayaan diri.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif, ikut mendorong dan berkewajiban mendukung Program Pendidikan Non Formal bersama masyarakat dalam mengurangi jumlah pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan serta untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan taraf hidup masyarakat, walaupun secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Maksud dan Tujuan

1. Memberikan bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga Pendidikan Non Formal agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan.
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor Pendidikan Non Formal yang ada di Kabupaten Semarang.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011 yang dapat digunakan untuk Bantuan Operasional antara lain :

- a. Pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan Warga Belajar, Penyelenggaraan Kelompok Belajar (Kejar) dan lembaga Pendidikan Non Formal.
- b. Pembelian bahan pembelajaran / modul untuk kebutuhan Warga Belajar.
- c. Pembelian Alat Praktek/Bahan Praktek Ketrampilan berupa kegiatan life skill sebagai motivasi bagi Warga Belajar dan masyarakat.
- d. Pembelian Alat Peraga / Sarana Pembelajaran untuk proses belajar mengajar.
- e. Transport Tutor / Tenaga Pendidik.
- f. Transport Penyelenggara Kelompok Belajar.
- g. Pembinaan.
- h. Penilaian / Evaluasi.
- i. Pelaporan.

III. PROSEDUR PENGAJUAN

Pengajuan realisasi pencairan Bantuan Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, dilampiri dengan :

1. Data Warga Belajar.
2. Data Tutor / Tenaga Pendidik.
3. Data Penyelenggara.
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jenis belanja
 - Jumlah biaya

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Bantuan Hibah untuk Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Non Formal, Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarang Anak Usia Dini PAUD Non Formal, Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal, Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, Paket B, Paket C, Fasilitasi Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara, Kelompok Belajar Usaha, Ketrampilan Desa Vokasi, Fasilitasi Teknis Taman Bacaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal pada Tahun 2011 dialokasikan ke lembaga penyelenggara masing-masing.
2. Bantuan berbentuk uang, langsung masuk ke masing-masing rekening Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal.
3. Pihak Ketua Lembaga Penyelenggara dan Bendahara langsung bisa mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua Lembaga Penyelenggara masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan.
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pembelian bantuan belanja hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan, atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hibah bagi Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Non Formal, Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal, Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal, Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, Paket B, Paket C, Fasilitasi Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara, Kelompok Belajar Usaha, Ketrampilan Desa Vokasi, Fasilitasi Teknis Taman Bacaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011.

